

PENETAPAN - NOMOR URUT - PASANGAN CALON

2020

Kpt 221/PL.02.3-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT

DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN

2020

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, perlu menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 219/PL.02.3-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebanyak 2 (dua) Pasangan Calon yaitu Nomor Urut 1 (Satu) untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama I Made Kembang Hartawan, S.E., M.M. dan I Ketut Sugiasa, S.H., M.Si.; dan Nomor Urut 2 (Dua) untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama I Nengah Tamba, S.H. dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., M.T.; Selanjutnya Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 ditetapkan sesuai dengan susunan nomor urut dan nama Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 September 2020.

- Lampiran sebanyak 2 halaman.